

**WALIKOTA BANDA ACEH**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 79 TAHUN 2019

T E N T A N G

BESARAN BELANJA APARATUR DAN NON APARATUR
GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu mengatur Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur Gampong Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur Gampong Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 4).

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN BELANJA APARATUR DAN NON APARATUR GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Gampong adalah gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
5. Pemerintahan Gampong adalah Pemerintahan Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
7. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PKPKG adalah Keuchik sebagai Kepala Pemerintahan Gampong yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan gampong.
9. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PPKG adalah perangkat Gampong yang melaksanakan Pengelolaan keuangan Gampong berdasarkan Keputusan Keuchik yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKG.
10. Perangkat Gampong adalah unsur Pemerintah Gampong yang terdiri dari Sekretaris Gampong, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Ulee Jurong.
11. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disebut Koordinator PPKG adalah Sekretaris Gampong

12. Ulee Jurong

12. Ulee Jurong adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Keuchik.
13. Staf adalah pembantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Kewilayahan yang diangkat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan gampong.
14. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Keuchik dan Perangkat Gampong secara teratur setiap bulannya.
15. Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong adalah tunjangan yang diberikan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong selain dari Penghasilan Tetap.
16. Tunjangan TPG adalah tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota TPG dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pemerintahan Gampong.
17. Honorarium adalah penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Keuchik, perangkat gampong, staf gampong dan pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
18. Staf Sekretariat TPG adalah Pembantu tugas administrasi TPG yang diangkat oleh Keuchik.
19. Upah adalah uang yang dibayarkan kepada pekerja dalam melaksanakan suatu pekerjaan konstruksi berdasarkan keahlian.
20. Mekanisme pemutakhiran Mandiri yang selanjutnya disingkat MPM adalah data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin merupakan rangkaian pemutakhiran data terpadu program penanganan fakir miskin.
21. Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat SIPBM adalah Aplikasi berbasis masyarakat dimana digunakan sebagai pendataan data penduduk/kependudukan, kesehatan, pendidikan dan pelayanan administrasi gampong.
22. *Waste Collecting Point* yang selanjutnya disingkat WCP adalah sistem pengelolaan sampah pada sumbernya yang dilakukan secara mandiri oleh warga gampong dengan jumlah anggota 20-30 rumah tangga untuk satu fasilitas WCP.
23. Rumah Gampong Sehat yang selanjutnya disingkat RGS adalah Program pendekatan terhadap permasalahan kesehatan yang langsung menyasar pada masyarakat luas khususnya yang berada di gampong dalam rangka pencegahan stunting.

24. Tempat

24. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, dan Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah sistem pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efisien.
25. Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang selanjutnya disingkat KPMG adalah anggota masyarakat Gampong yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Gampong untuk menumbuhkan, mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya dan gotong royong di kalangan masyarakat Gampong yang terdiri dari Kader Teknik dan Kader Pemberdayaan Masyarakat.
26. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat Gampong yang dipilih melalui musyawarah Gampong untuk bekerja membantu pemerintah Gampong dalam memfasilitasi masyarakat Gampong dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di Gampong.
27. Pengelola Barang Milik Gampong adalah segala kegiatan dan tindakan aset gampong mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan mengatur Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur di Gampong dalam Pengelolaan APBG.

Pasal ...

Pasal 3

Belanja Aparatur dan Non Aparatur di Gampong dalam Pengelolaan APBG meliputi :

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan;
- c. honorarium;
- d. upah; dan
- e. belanja non aparatur.

BAB III BELANJA APARATUR

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap

Pasal 4

- (1) Kepada Keuchik dan Perangkat Gampong diberikan Penghasilan Tetap setiap bulannya.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan menggunakan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong dan dibebankan pada APBG tahun berjalan.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri dan Tenaga Kontrak yang mendapatkan Penghasilan Tetap bersumber dari Keuangan Negara yang menjadi Keuchik dan Perangkat Gampong tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dari APBG.
- (2) Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri dan Tenaga Kontrak menjadi Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah dari APBG.
- (3) Besaran dan jenis Tunjangan serta penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian

Bagian Kedua
Tunjangan

Pasal 6

- (1) Kepada keuchik dan perangkat gampong diberikan Tunjangan setiap bulan yang dibebankan pada APBG.
- (2) Besaran Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) TPG diberikan Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan dibebankan pada APBG
- (3) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Honorarium

Pasal 8

- (1) Honorarium diberikan kepada :
 - a. PKPKG;
 - b. Koordinator PPKG;
 - c. PPKG;
 - d. Staf Kasi atau Kaur;
 - e. Tim Penyusun APBG/RKPG dan RPJMG;
 - f. Tim Pembantu Pelaksana Kegiatan; dan
 - g. Jabatan/unsur pendukung lainnya.
- (2) PPKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hanya dapat mengambil honorarium pada salah satu kegiatan apabila menjabat sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong lebih dari satu kegiatan.
- (3) Tim Pembantu Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah Tim yang membantu tugas kaur dan kasi (PPKG) didalam melaksanakan pengadaan barang/jasa yang sifat dan jenis tidak dapat dilakukan sendiri.

(4) Tim

- (4) Tim Pembantu Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBG.
- (6) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Upah

Pasal 9

- (1) Kepada tenaga kerja pelaksana jasa konstruksi diberikan upah secara harian sesuai daftar hadir dan pembayaran upah.
- (2) Kepada Tenaga Ahli Teknis Konstruksi dan Pengawas Teknis diberikan upah sesuai dengan nilai pekerjaan.
- (3) Penggunaan Tenaga Ahli Teknis Konstruksi dan Pengawas Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perjanjian kerja (SPK).
- (4) Besaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV BELANJA NON APARATUR

Pasal 10

- (1) Gampong dapat menganggarkan belanja non aparatur untuk mendukung kelancaran kegiatan lembaga-lembaga non pemerintahan di gampong.
- (2) Belanja non aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan-kegiatan:
 - a. pengelolaan Profil Gampong
 - b. pembinaan PAUD;
 - c. pembinaan Posyandu;
 - d. pembinaan Posyandu Lansia (Posbindu);
 - e. pembinaan PKK;
 - f. pembinaan Kepemudaan;
 - g. pembinaan Balai Pengajian;
 - h. pembinaan TPA/TPQ;

j. operasional

- i. operasional meunasah gampong;
 - j. pembinaan Sanggar Seni dan Budaya;
 - k. pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat;
 - l. pengelolaan Mekanisme Pemuktahiran Mandiri (MPM);
 - m. pengelolaan sampah;
 - n. pembinaan Satlinmas Gampong;
 - o. pembinaan Rumah Gampong Sehat (RGS);
 - p. pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong (KPMG);
 - q. pembinaan Gampong KB; dan
 - r. pengelolaan Barang Milik Gampong.
- (3) Besaran belanja non aparatur untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V SISTEM PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Keuchik, Perangkat Gampong dan TPG dianggarkan melalui Belanja Pegawai yang bersumber dari ADG.
- (2) Honorarium PKPKG, Koordinator PPKG dan Pembantu PPKG dianggarkan melalui Kegiatan Operasional Perkantoran pada Belanja Barang/Jasa dalam pelaksanaan kegiatan APBG sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Keuchik, Perangkat Gampong dan Tunjangan TPG dikenakan Zakat, Infak dan Sadaqah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan, Zakat, Infak dan Sadaqah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal

Pasal 13

- (1) Pengelolaan profil gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kasi Pemerintahan;
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kasi pemerintahan dibantu oleh:
 - a. Penginput; dan
 - b. Pendata.
- (3) Penginput dan Pendata Profil Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Keuchik.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan SIPBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf k dilakukan oleh Tim SIPBM Kota Banda Aceh;
- (2) Pengelolaan SIPBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. keuchik sebagai pembina;
 - b. sekretaris gampong sebagai ketua;
 - c. verifikator ditunjuk langsung oleh ketua;
 - d. operator ditunjuk langsung oleh ketua; dan
 - e. enumerator atau pendata ditunjuk langsung oleh ketua.

Pasal 15

Pengelolaan MPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf l terdiri dari:

- a. keuchik sebagai pembina;
- b. sekretaris gampong sebagai ketua;
- c. tim pendaftaran ditunjuk langsung oleh ketua;
- d. verifikator ditunjuk langsung oleh ketua; dan
- e. operator ditunjuk langsung oleh ketua.

Pasal

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf m terdiri dari :
 - a. petugas Angkut Sampah di TPS3R;
 - b. honorarium Petugas Pemilah Sampah di TPS3R; dan
 - c. Ketua WCP (Berlaku pada Gampong WCP dan Jumlah Ketua WCP disesuaikan masing-masing gampong).
- (2) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

Pembinaan Rumah Gampong Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf o, dilakukan oleh Kader Pembangunan Manusia.

Pasal 18

- (1) Belanja non aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf r dianggarkan melalui APBG.
- (2) Besaran belanja non aparatur untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2018 tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur Gampong Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2019 M
3 Jumadil Awal 1441 H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2019 M
3 Jumadil Awal 1441 H**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

B A H A G I A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19680824 199903 1 004